

PENGARUH IMPELENTASI CORETAX DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PRODIA WIDYAHUSADA

Fadillah Ashary¹; Dinar Riftiasari²; Achmad Ridwan³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia^{1,2,3}
Email : fadillahashary11@gmail.com¹; dinar.drf@bsi.ac.id²; achmad.crd@bsi.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek berasal implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dan pemahaman harus pajak badan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap tingkat kepatuhan pelaporan PPN pada PT. Prodia Widyahusada, Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Populasi pada penelitian ini artinya karyawan bagian keuangan PT. Prodia Widyahusada, Tbk yg terlibat pribadi pada administrasi PPN, dimana semua populasi yang berjumlah 59 orang dijadikan sampel (total sampling). Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran survey menjadi data primer. berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa variabel implementasi Coretax secara tersendiri memiliki dampak negatif yg signifikan di kepatuhan pelaporan PPN. sementara itu, variabel pemahaman wajib pajak badan secara terpisah menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Meskipun demikian, analisis simultan mengonfirmasi bahwa kombinasi antara implementasi Coretax dan pemahaman harus pajak badan secara signifikan mampu menaikkan taraf kepatuhan pelaporan PPN. Koefisien determinasi memberikan bahwa sebanyak 65% variabel kepatuhan pelaporan PPN bisa dijelaskan oleh ke 2 variabel independen tadi, sedangkan sisanya ditentukan sang faktor lain pada luar penelitian ini.

Kata Kunci : Implementasi Coretax; Pemahaman Wajib Pajak; Kepatuhan Pelaporan PPN

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of the Core Tax Administration System (Coretax) implementation and corporate taxpayer understanding of Value Added Tax (VAT) on the level of VAT reporting compliance at PT. Prodia Widyahusada, Tbk. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis. The population in this study is the finance department employees of PT. Prodia Widyahusada, Tbk who are directly involved in VAT administration, where the entire population of 59 people is used as a sample (total sampling). Data collection was carried out through the distribution of questionnaires as primary data. Based on data analysis, it was found that the Coretax implementation variable by itself has a significant negative impact on VAT reporting compliance. Meanwhile, the corporate taxpayer understanding variable separately shows a significant positive influence. Nevertheless, a simultaneous analysis confirms that the combination of Coretax implementation and corporate taxpayer understanding can significantly increase the level of VAT reporting compliance. The coefficient of determination indicates that 65% of the VAT reporting compliance variable can be explained by these two independent variables, while the rest is influenced by other factors outside of this research.

Keywords : Coretax Implementation; Taxpayer Understanding; VAT Reporting Compliance

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu pilar utama pendapatan negara, optimalisasi penerimaan pajak menjadi agenda krusial bagi Indonesia, khususnya dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memiliki kontribusi signifikan. Namun, realita menunjukkan bahwa rasio pajak nasional

masih lebih rendah dari rata-rata negara-negara ASEAN lainnya, yang mengindikasikan adanya potensi masalah terkait kepatuhan wajib pajak. Menanggapi tantangan ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sebuah perubahan sistem administrasi pajak.

Core Tax Administration System (Coretax), sebuah platform digital terintegrasi yang bertujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis perpajakan untuk mendorong efisiensi serta kepatuhan. Meskipun demikian, modernisasi sistem tidak akan berjalan efektif tanpa diimbangi oleh kapasitas sumber daya manusia, di mana tingkat pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting. Penelitian ini berfokus pada interaksi antara faktor teknologi melalui implementasi Coretax dan faktor manusia yang direpresentasikan oleh pemahaman wajib pajak, dengan studi kasus pada PT. Prodia Widyahusada, Tbk, sebuah entitas bisnis berskala besar yang terdampak langsung oleh transisi digital ini.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama. Secara spesifik, analisa riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi Coretax dan tingkat pemahaman wajib pajak badan mengenai PPN, baik secara terpisah maupun bersama-sama, terhadap tingkat kepatuhan pelaporan PPN pada PT. Prodia Widyahusada, Tbk. Melalui pencapaian tujuan itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan. Dari sisi teoretis, studi ini memperkaya literatur di bidang perpajakan dengan mengkaji interaksi antara adopsi teknologi administrasi modern dan faktor internal wajib pajak. Sementara itu, manfaat praktisnya ditujukan bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi untuk strategi kepatuhan di masa depan serta bagi DJP sebagai masukan berharga dalam perumusan kebijakan implementasi sistem perpajakan selanjutnya.

Hasil analisis data kuantitatif dalam penelitian ini mengungkapkan temuan yang menarik. Implementasi Coretax secara parsial ditemukan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan PPN, yang mengindikasikan bahwa persepsi negatif atau kesulitan dalam penggunaan sistem baru dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Sebaliknya, pemahaman wajib pajak badan mengenai PPN terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan, menegaskan bahwa pengetahuan yang memadai adalah kunci kepatuhan. Ketika diuji kedua variabel tersebut secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan, dengan kemampuan menjelaskan 65% variasi dalam kepatuhan pelaporan PPN. Berdasarkan temuan ini, implikasi praktis yang dapat dirumuskan bagi PT. Prodia Widyahusada, Tbk adalah pentingnya mengintensifkan program sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan Coretax untuk meningkatkan persepsi dan kemudahan penggunaan sistem di kalangan staf. Selain itu, investasi berkelanjutan dalam peningkatan kompetensi perpajakan karyawan melalui seminar atau

program sertifikasi dianggap esensial untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan jangka panjang.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam kajian perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diartikan menjadi pajak atas konsumsi yang diterapkan di setiap tahapan produksi dan distribusi sesuai nilai tambah yg didapatkan. PPN artinya pajak objektif yg dikenakan atas konsumsi barang serta jasa pada dalam daerah Pabean. Menurut (PP Nomor 44, 2022) Pajak Pertambahan Nilai Barang serta Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang glamor menyebutkan secara rinci tentang objek, tarif, dan mekanisme PPN pada Indonesia. PPN mempunyai ciri sebagai pajak tidak langsung, yang berarti beban pajaknya bisa dialihkan kepada konsumen akhir.

Proses pemungutan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yg menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). PKP berkewajiban memungut PPN yg terutang dari konsumen atau pengguna jasa dan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti atas pemungutan tersebut. PPN yang dipungut ini ialah Pajak Keluaran. di sisi lain, PKP pula membayar PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dipergunakan buat kegiatan usahanya, yang diklaim Pajak Masukan. Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan (yang dapat dikreditkan) akan disetor ke kas negara. Pelaporan PPN dilakukan secara periodik melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN. Menurut (Larasati & Hartika, 2023) Proses pelaporan ini memerlukan ketelitian dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan saat ini..

Dasar hukum utama PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahan dan penyempurnaan terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Selain itu, terdapat berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan (PMK 131, 2014)

PPN mempunyai beberapa tujuan dan fungsi krusial pada perekonomian negara. Pertama, menjadi sumber penerimaan negara yg signifikan buat membiayai pengeluaran pemerintah. ke 2, menjadi instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan buat mengatur konsumsi dan produksi. Ketiga, PPN bersifat netral sebab tak menimbulkan distorsi dalam pengambilan keputusan ekonomi, asalkan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan berjalan efektif. Keempat, PPN relatif mudah diadministrasikan karena pemungutannya dilakukan sang pelaku usaha menurut (Putri & Taun, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak perusahaan merupakan perilaku dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut (Soliha, 2019) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tingkat di mana pelaporan wajib pajak semua penghasilan yang dikenakan pajak secara benar dan membayar pajak yang terutang tepat waktu. Lebih lanjut, menurut (Daniel Mardiyanto Slamet Putra

Raharjo, 2025) menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya terbatas pada pembayaran dan pelaporan, tetapi juga mencakup pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan lainnya.

Menurut (Arslan, 2025) Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Formal (Formal Compliance) Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif seperti pendaftaran, pelaporan SPT sesuai batas waktu, dan pengisian SPT secara lengkap dan benar. Kepatuhan Material (Material Compliance) Berkaitan dengan kebenaran substansial dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem informasi memainkan peran krusial dalam modernisasi administrasi perpajakan. Menurut (Ferry, 2020) mendefinisikan sistem berita menjadi sekumpulan komponen yang saling bekerjasama yg bekerja bersama buat mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan berita buat mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi.

Menurut (Puspita & Nasution, 2024) Implementasi sistem informasi dalam perpajakan menawarkan berbagai dampak baik bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak, Bagi Wajib Pajak Kemudahan Pelaporan Proses pelaporan pajak yang lebih cepat, mudah, dan dapat dilakukan secara daring (e-filing).

Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi sistem informasi perpajakan juga menghadapi berbagai tantangan. Menurut (Katili, 2024) Resistensi Pengguna Wajib Pajak atau petugas pajak mungkin resisten terhadap perubahan dan memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru. Perbedaan akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi di antara Wajib Pajak menyebabkan terjadinya kesenjangan digital. Keamanan Data Perlindungan data Wajib Pajak dan sistem dari ancaman siber menjadi sangat penting.

Menurut (Tofan, 2023) Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memodernisasi dan mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan di Indonesia. Pengembangan Coretax bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih baik, efektif, transparan, dan akuntabel, baik bagi otoritas pajak maupun Wajib Pajak. Sistem ini diharapkan dapat mengubah sistem lama yang terfragmentasi dan meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan.

Meskipun implementasi Coretax dilakukan secara bertahap, beberapa fitur utamanya yang relevan dengan pelaporan PPN meliputi (Purba, 2025) Pendaftaran Wajib Pajak Terintegrasi Proses pendaftaran yang lebih efisien dan terpusat.

Sebelum implementasi Coretax secara penuh, menurut (Yanto, 2020) pelaporan PPN di Indonesia umumnya dilakukan melalui sistem e-Faktur dan e-Filing yang terpisah. Coretax diharapkan membawa perubahan signifikan, termasuk Integrasi Platform Potensi pengintegrasian seluruh proses PPN dalam satu platform yang terpusat. Peningkatan Validasi Data Validasi data yang lebih komprehensif dan real-time untuk memastikan kebenaran laporan. Kemudahan Penggunaan Antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan proses pelaporan yang lebih sederhana. Potensi Interoperabilitas Kemungkinan integrasi yang lebih baik dengan sistem internal Wajib Pajak.

Menurut (Purnomo, 2025) Peningkatan Kepatuhan Formal Kemudahan pelaporan dan pengingat otomatis dapat mengurangi keterlambatan dan kesalahan administratif Peningkatan Kepatuhan Material Validasi data yang lebih ketat dan integrasi data dapat mengurangi potensi pelaporan yang tidak akurat. Peningkatan Transparansi Sistem yang lebih transparan dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak. Pengurangan Beban Kepatuhan Proses yang lebih efisien dapat mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut (Ilmi, 2020) Konsep dan Teori Terkait Technology Acceptance model yang pada dikemukakan sang bapak Davis di tahun 1986 ini menyebutkan penerimaan serta penggunaan teknologi sang pengguna sesuai persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). pada konteks CoreTax, Bila wajib pajak badan (dalam hal ini staf PT Prodia) merasa bahwa CoreTax berguna pada pelaporan PPN dan simpel digunakan, kemungkinan implementasinya akan lebih efektif serta berdampak positif.

Menurut (Asgar, Razak & Darwis, 2023) dalam Theory of Planned Behavior (TPB) Teori ini memperluas TAM dengan menambahkan konstruk sikap terhadap perilaku, norma subjektif (persepsi tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Penerimaan dan penggunaan CoreTax juga dipengaruhi oleh keyakinan individu tentang kemampuannya menggunakan sistem dan dukungan dari lingkungan organisasi.

Menurut (Al-Kofahi et al., 2020) Information Systems Success Model ini mengidentifikasi enam dimensi keberhasilan sistem informasi saling terkait: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Implementasi CoreTax yang sukses akan tercermin dalam kualitas sistem yang baik, informasi yang akurat, layanan dukungan yang memadai, tingkat penggunaan yang tinggi, kepuasan pengguna, dan akhirnya memberikan manfaat positif bagi organisasi (misalnya, peningkatan efisiensi dan kepatuhan).

Menurut (Imelda & Santioso, 2023) Konsep dan Teori Terkait Tax Knowledge and Awareness Konsep ini mengacu pada tingkat informasi dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai sistem perpajakan. Wajib pajak dengan tingkat pengetahuan yang lebih cenderung dan patuh karena mereka memahami kewajiban mereka dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dalam konteks pemahaman peraturan pajak yang kompleks, teori ini menjelaskan bagaimana kapasitas kognitif individu dapat terpengaruh oleh kompleksitas informasi. Sistem yang rumit atau sosialisasi yang tidak efektif dapat membebani kognisi dan menghambat pemahaman.

Menurut (Mukti, 2025) Konsep serta Teori Terkait Tax Compliance Theories Ini ialah gugusan teori yg berusaha mengungkapkan mengapa wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Beberapa teori yang relevan meliputi kepatuhan pajak dipengaruhi oleh risiko deteksi dan beratnya sanksi jika terjadi ketidakpatuhan. Wajib pajak akan patuh jika manfaat ketidakpatuhan (misalnya, menghindari pembayaran pajak) lebih kecil daripada biaya (risiko denda, pemeriksaan, reputasi buruk). menekankan peran norma sosial dan persepsi tentang kepatuhan orang lain dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Jika wajib pajak percaya bahwa sebagian besar orang lain patuh, mereka cenderung lebih patuh.

Menurut (E. N. Sari, 2025) Agency Theory ini relevan dalam konteks kepatuhan perusahaan. Manajemen perusahaan (agen) memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak atas nama pemilik modal (principal). Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan dan potensi konflik kepentingan.

Menurut (I. P. Sari & A'la, 2025) Rational Choice Theory Teori ini mengasumsikan bahwa wajib pajak artinya individu atau entitas rasional yang akan menghasilkan keputusan sesuai perbandingan antara porto serta manfaat asal kepatuhan atau ketidakpatuhan.

Untuk memahami faktor-faktor yang mendorong kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penelitian ini berlandaskan pada kerangka teori perilaku dan adopsi teknologi. Perilaku kepatuhan itu sendiri, yang diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai peraturan, dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini menyoroti peran krusial dari "persepsi kontrol perilaku", yaitu keyakinan Wajib Pajak atas kemampuannya untuk patuh, yang secara langsung dipengaruhi oleh kemudahan sistem yang digunakan dan pemahaman yang dimilikinya. Dalam konteks adopsi sistem baru seperti Coretax, *Technology Acceptance Model* (TAM) menjadi relevan, yang menyatakan bahwa penerimaan sebuah teknologi ditentukan oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaannya. Di sisi lain, faktor pemahaman Wajib Pajak selaras dengan konsep *Tax Knowledge and Awareness*, yang menegaskan bahwa pengetahuan yang lebih tinggi akan mendorong kepatuhan karena Wajib Pajak memahami kewajiban dan konsekuensinya.

Pengembangan hipotesis pertama berfokus pada dampak implementasi Coretax. Sebagai sebuah inovasi sistem, Coretax dirancang untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi. Temuan penelitian sebelumnya mendukung pandangan positif ini, di mana studi oleh Gabrella Dimetheo (2023) mengindikasikan bahwa *Core Tax Administration System* (CTAS) memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi. Persepsi optimistis ini juga ditemukan pada penelitian Nastasya Cindy (2024) yang menunjukkan adanya keyakinan bahwa penerapan CTAS akan berhasil meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan argumentasi logis bahwa sistem yang lebih efisien akan mengurangi beban dan kesalahan administratif, maka rumus hipotesis sebagai berikut:

H1: Implementasi CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Prodia Widyahusada,.

Hipotesis kedua dibangun di atas premis bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa diimbangi oleh kompetensi penggunanya. Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan PPN yang kompleks adalah fondasi kepatuhan sukarela. Secara empiris, Anissa Yuniar Larasati dan Wiwi Hartika (2023) menemukan bahwa pemahaman pajak merupakan salah satu faktor kunci yang secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Pentingnya kepatuhan itu sendiri ditegaskan oleh Yefi Teguh Tri Hikmah Soliha (2019), yang membuktikan bahwa kepatuhan dalam pelaporan SPT memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Dengan demikian, secara logis dapat diasumsikan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pemahaman komprehensif akan lebih mampu melaksanakan kewajibannya secara akurat dan tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kedua dirumuskan:

H2: Pemahaman Wajib Pajak Badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Prodia Widyahusada,.

Terakhir, penelitian ini menguji dampak sinergis dari kedua variabel independen. Efektivitas sebuah sistem yang canggih seperti Coretax akan mencapai titik optimalnya ketika digunakan oleh Wajib Pajak yang memiliki pemahaman mendalam. Sebaliknya, pemahaman yang tinggi akan semakin termaksimalkan dengan adanya sistem yang andal. Interaksi antara kemudahan yang ditawarkan sistem dan pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak diyakini akan memberikan dorongan terkuat terhadap perilaku patuh. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diajukan sebagai berikut:

H3: Implementasi CoreTax dan Pemahaman Wajib Pajak Badan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Prodia Widyahusada,.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Penelitian yg didesain dengan memakai metode kuantitatif buat mengukur serta menganalisis efek berasal variabel implementasi Coretax (X1) serta pemahaman harus Pajak Badan (X2) terhadap taraf kepatuhan pelaporan PPN (Y). Lokasi penelitian bertempat di PT. Prodia Widyahusada, Tbk, dengan unit analisis yang menjadi subjek penelitian artinya para karyawan di bagian keuangan yg terlibat secara langsung dalam proses administrasi dan pelaporan PPN perusahaan. Mengingat populasi target yg khusus berjumlah 59 orang, penelitian ini menerapkan total sampling (sensus), pada mana semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

Asal data yg dipergunakan artinya data utama yg dikumpulkan secara langsung dari responden melalui metode survei menggunakan instrumen berita umum. kuesioner tersebut menggunakan skala Likert untuk mengukur setiap indikator asal variabel penelitian. Data numerik yang didapat kemudian diolah serta dianalisis memakai aplikasi statistik SPSS Versi 26. Sebelum analisis utama, dilakukan uji kualitas data yg mencakup uji validitas menggunakan hubungan Pearson dan uji reliabilitas memakai Cronbach's Alpha buat memastikan instrumen penelitian seksama dan konsisten. Selanjutnya, dilakukan uji perkiraan klasik sebagai prasyarat analisis regresi. buat menjawab hipotesis, analisis data utama yg digunakan merupakan analisis regresi linier berganda, yang dilengkapi menggunakan Uji F untuk menguji dampak bersamaan serta Uji t untuk menguji dampak parsial dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 59 responden yg seluruhnya adalah karyawan bagian keuangan PT. Prodia Widyahusada, Tbk yang terlibat pada administrasi PPN. asal segi karakteristik, dominan responden adalah perempuan , yaitu sebanyak 76,3%, sedangkan sisanya 23,7% adalah laki-laki. Analisis deskriptif terhadap variabel penelitian membagikan ilustrasi yang positif. Responden secara umum memiliki persepsi yg cenderung setuju bahwa implementasi Coretax (X1) membantu menaikkan kepatuhan, kualitas data, dan analisis kewajiban pajak. Selain itu, taraf pemahaman wajib pajak mengenai PPN (X2) tergolong tinggi, pada mana mayoritas responden menyatakan paham hingga sangat paham terkait sanksi, adat pelaporan, serta batas ketika pembayaran. Sejalan dengan itu, tingkat kepatuhan pelaporan PPN (Y) yang dilaporkan pula tinggi, dengan sebagian besar responden

sepakat bahwa mereka sudah melaporkan SPT secara sempurna waktu, teratur, dan tidak memiliki tunggakan pajak.

Sebelum pengujian hipotesis, instrumen penelitian dipastikan berkualitas melalui uji validitas dan reliabilitas. akibat pengujian memberikan bahwa seluruh item pernyataan untuk ketiga variabel dinyatakan valid, menggunakan nilai r -hitung melebihi r -tabel. Uji reliabilitas jua membagikan bahwa seluruh variabel mempunyai nilai Cronbach's Alpha pada atas 0,60, yang berarti instrumen penelitian bersifat reliabel dan konsisten. Selanjutnya, contoh regresi yang digunakan telah terbukti memenuhi semua uji perkiraan klasik, yg mencakup normalitas data, tidak adanya multikolinearitas, tak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi.

Yang akan terjadi pengujian hipotesis memberikan beberapa temuan penting. Pengujian hipotesis pertama (H1) memberikan bahwa variabel implementasi Coretax (X1) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan PPN ($t = -4.904$; $sig = 0.000$). Temuan ini mengindikasikan bahwa Jika responden mempersepsikan implementasi Coretax sebagai sesuatu yang mempersulit proses atau membebani administrasi, maka hal tersebut justru dapat menurunkan taraf kepatuhan pelaporan.

Sebaliknya, pengujian hipotesis ke 2 (H2) memberikan bahwa pemahaman harus Pajak Badan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan PPN ($t = 4.865$; $sig = 0.000$). Hal ini mengonfirmasi bahwa meningkat taraf pengetahuan dan pencerahan staf mengenai peraturan PPN, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan mereka pada melaporkan pajak secara seksama. Temuan ini konsisten menggunakan konsep Tax Knowledge and Awareness serta penelitian sebelumnya yg dikutip.

Adapun pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa implementasi Coretax (X1) serta pemahaman wajib Pajak Badan (X2) secara simultan (berserta-sama) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan PPN ($F = 20.470$; $sig = 0.000$). Hal ini menegaskan bahwa faktor sistem dan faktor insan bekerja secara sinergis dalam menentukan kepatuhan. yang akan terjadi analisis koefisien determinasi membagikan bahwa ke 2 variabel independen ini mampu menjelaskan sebanyak 65% dari variasi taraf kepatuhan pelaporan PPN, ad interim sisanya sebanyak 35% ditentukan oleh faktor-faktor lain pada luar model penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini membentuk tiga kesimpulan primer. Pertama, implementasi Coretax (X1) ditemukan mempunyai dampak yg negatif serta signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan pelaporan PPN di PT. Prodia Widyahusada, Tbk. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji statistik (t


hitung -4,904; sig. 0,000) serta diinterpretasikan bahwa persepsi wajib Pajak yg menurun terhadap kemudahan serta kebermanfaatan sistem Coretax akan berbanding lurus dengan menurunnya taraf kepatuhan pelaporan. ke 2, sebaliknya, pemahaman wajib Pajak Badan (X2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan PPN (t hitung 4,865; sig. 0,000). Temuan ini menegaskan bahwa taraf pengetahuan serta kesadaran staf perpajakan mengenai regulasi PPN adalah faktor penting yang dapat meminimalkan kesalahan dan mendorong kepatuhan. Ketiga, waktu diuji secara simultan, implementasi Coretax (X1) serta pemahaman wajib Pajak Badan (X2) secara beserta-sama membagikan efek positif dan signifikan terhadap taraf kepatuhan pelaporan PPN (F hitung 20,470; sig. 0,000). Ini menegaskan bahwa keberhasilan pada meningkatkan kepatuhan pelaporan PPN sangat dipengaruhi oleh sinergi antara faktor sistem (Coretax) serta faktor insan (pemahaman). Secara keseluruhan, ke 2 variabel independen ini mampu menjelaskan 65% berasal variasi yang terjadi di variabel kepatuhan pelaporan PPN, yg memberikan korelasi yg sangat kuat antar variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kofahi, M. K., Hassan, H., & Mohamad, R. (2020). Information systems success model: A review of literature. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(10), 104–128.
- Arslan, R. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(1), 348–368.
- Asgar, Razak, S., & Darwis, R. H. (2023). *Adopsi Ekonomi Sirkular : Peran Mediasi Sikap dalam Model TPB (Theory of Planned Behavior)*. 8(1), 1–19.
- Daniel Mardiyanto Slamet Putra Raharjo, M. H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Sif Assesment System Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Peta*, 10(1), 105–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.51289/peta.v10i1.912>
- Ferry, K. (2020). Penolakan Pengguna dan Strategi Penyelarasan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi Dalam Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 171–186. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i1.20856>.
- Ilmi, M., Setyo Liyundira, F., Rachmawati, A., Juliasari, D., & Habsari, P. (2020). Perkembangan Dan Penerapan Theory Of Acceptance Model (TAM) Di Indonesia. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 16(2), 436–458. <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.371>
- Imelda, G., & Santioso, L. (2023). Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak (Op). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 417–422. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22493>
- Katili, A. Y., Adam, N. D. H., Wange, W., Kida, S., & Laleno, I. (2024). Tantangan dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 3(3), 166–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/jaeis.v3i3.229>
- Larasati, A. Y., & Hartika, W. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 128–138. <https://doi.org/10.28932/jam.v15i1.6337>
- Mukti, M. (2025). *TAX-CFC (Tax Compliance for Company) Sebagai Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. 8(1), 74–85.
- PMK 131. (2014). Perlakuan Pajak Petambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Pabean. *PMK*, 1–6.


- PP Nomor 44. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 046422*, 1–75. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/277124/PP Nomor 44 Tahun 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/277124/PP%20Nomor%2044%20Tahun%202022.pdf)
- Purba, M. A. (2025). *Tutorial Coretax*. https://www.google.co.id/books/edition/Tutorial_Coretax/uaZDEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(2), 114–118.
- Puspita, A., & Nasution, M. I. P. (2024). Manfaat Implementasi Sistem Informasi Manajemen di Organisasi Bisnis. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 3(1), 153–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i1.3035>
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198–209. <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>
- Sari, E. N. (2025). Analisa Hubungan Penerapan Teori Akuntansi Positif dan Teori Keagenan Dalam Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 9(1), 243–251.
- Sari, I. P., & A'la, A. (2025). Keterlibatan Perempuan Dalam Aksi Terorisme di Indonesia : Analisis Melalui Perspektif Teori Pilihan Nasional, Indah Puspita Sari. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9, 1–14.
- Soliha, Y., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.32486/aksi.v4i1.312>
- Tofan, A. (2023). Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Yanto, M. (2020). Analisis Pemahaman Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Kuat Jaya Mandiri Tanjung Pinang. *I(2)*, 23–30.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222–243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL




Gambar 1. Hipotesis Penelitian
Sumber: Data peneliti, 2025

Jenis Kelamin
59 responses




Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Data Primer Diolah, 2025

PERSEPSI IMPLEMENTASI CORETAX




Gambar 3. Statistik Deskriptif Variabel X1
Sumber: Data Primer Diolah, 2025

PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PPN



Gambar 4. Statistik Deskriptif Variabel X2
Sumber: Data Primer Diolah, 2025

TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN PPN



Gambar 5. Statistik Deskriptif Variabel Y
Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPN (Y)

		Correlations				
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	TOTAL_Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	.565**	.643**	.613**	.874**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	59	59	59	59	59
Y1.2	Pearson Correlation	.565**	1	.528**	.426**	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000
	N	59	59	59	59	59
Y1.3	Pearson Correlation	.643**	.528**	1	.405**	.804**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000
	N	59	59	59	59	59
Y1.4	Pearson Correlation	.613**	.426**	.405**	1	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001		.000
	N	59	59	59	59	59
TOTAL_Y1	Pearson Correlation	.874**	.800**	.804**	.738**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	59	59	59	59	59

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPN (X1)

		Correlations			
		X1.1	X1.2	X1.3	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.257*	.422**	.717**
	Sig. (2-tailed)		.049	.001	.000
	N	59	59	59	59
X1.2	Pearson Correlation	.257*	1	.438**	.727**
	Sig. (2-tailed)	.049		.001	.000
	N	59	59	59	59
X1.3	Pearson Correlation	.422**	.438**	1	.841**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001		.000
	N	59	59	59	59
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.717**	.727**	.841**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	59	59	59	59

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPN (X2)

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.584**	.684**	.546**	.884**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	59	59	59	59	59
X2.2	Pearson Correlation	.584**	1	.414**	.503**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000	.000
	N	59	59	59	59	59
X2.3	Pearson Correlation	.684**	.414**	1	.397**	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.002	.000
	N	59	59	59	59	59
X2.4	Pearson Correlation	.546**	.503**	.397**	1	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002		.000
	N	59	59	59	59	59
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.884**	.792**	.771**	.754**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	59	59	59	59	59

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPN (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.817	4

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 5. Hasil Uji Reliabelitas Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPN (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.642	3

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 6. Hasil Uji Reliabelitas Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPN (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.814	4


Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 7. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.08030300
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.056
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.206 ^{c, d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025



Gambar 6. Histogram Uji Normalitas
Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025



Gambar 7. Grafik Scatterplot
Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 8. Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.587	2.099		7.427	.000		
	TOTAL_X1R	-.650	.132	-.505	-4.904	.000	.973	1.028
	TOTAL_X2R	.484	.099	.501	4.865	.000	.973	1.028

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 9. Uji Hasil Autokorelasi Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.707 ^a	.500	.482	1.83891	2.215

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1
b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.587	2.099		7.427	.000
	TOTAL_X1R	-.650	.132	-.505	-4.904	.000
	TOTAL_X2R	.484	.099	.501	4.865	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 11. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	183.504	2	91.752	20.470	.000 ^b
	Residual	251.004	56	4.482		
	Total	434.508	58			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y
b. Predictors: (Constant), TOTAL_X2R, TOTAL_X1R

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 12. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.587	2.099		7.427	.000
	TOTAL_X1R	-.650	.132	-.505	-4.904	.000
	TOTAL_X2R	.484	.099	.501	4.865	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi


Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.650 ^a	.422	.402	2.11713

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2R, TOTAL_X1R
b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Output Pengolahan Data di SPSS versi 26, 2025



Gambar 8. Menu Login Coretax
Sumber: website Coretaxdjp.pajak.go.id



Gambar 9. Menu Utama Coretax
Sumber: website Coretaxdjp.pajak.go.id